

PENETAPAN HASIL PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PUNCAK

2016

Kpts KPU KABUPATEN PUNCAK JAYA NOMOR: 16/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016: 8 HLM

PENETAPAN HASIL PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT MINIMAL UNTUK PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 45 Tahun 1999, UU Nomor 21 Tahun 2001, UU Nomor 2 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2008, UU 14 Tahun 2008, UU 12 Tahun 2011, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 5 Tahun 2008, PKPU Nomor 6 Tahun 2008, PKPU Nomor 3 Tahun 2015, PKPU Nomor 3 Tahun 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 31/Kpts/KPU-Kab030.434166/TAHUN 2014, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 5/Kpts/KPU-Kab030.434166/TAHUN 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 50/Kpts/KPU-Kab030.434166/TAHUN 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 9/Kpts/KPU-Kab030.434166/TAHUN 2016.
 - Dalam Keputusan diatur tentang : Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2014 sebagai Dasar Penghitungan Syarat Minimal Untuk Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, Penghitungan Hasil Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2014 sebagai Dasar Penghitungan Syarat Minimal Untuk Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Mei 2016.

- Lampiran 3 Hlm.